

P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSLAINI, Tempat/Tanggal lahir: Kabun Pasa Usang, 1 Juli 1949, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Ikhlas, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum BERKAH Law Firm, beralamat di Jalan Jhoni Anwar nomor 17. A, Lt. 3, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 7 /SK/BLF/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Januari 2023, di bawah Nomor 07/SK/Pdt/2023/PN Pmn, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan:

1. **ASNELDAWATI**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ASMAR YUNUS**, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Perunas 1 Rt 03/Rw. 03 nomor 29 Simpang Pramuka, Kelurahan Padang Besi, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ARNIDAWATI**, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Belakang Pasar Simpang Haru, Rt. 02/Rw. 04, samping Pagar PJKA Padang, kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ADITYA WARMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Belakang Pasar Simpang Haru, Rt. 02/Rw. 04, samping Pagar PJKA Padang, kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat,

- dan sekarang tidak diketahui tapi yang jelas masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **ISKANDAR**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Belakang Pasar Simpang Haru, Rt. 02/Rw. 04, samping Pagar PJK A Padang, kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui tapi yang jelas masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
 6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT C.Q PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH TOL PADANG - PEKANBARU**, beralamat di Jalan Kartini nomor 22, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
 7. **KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CQ. DIREKTUR JENDRAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-PEKANBARU**, beralamat di Jalan Perumahan Bukit Asam Blok A-1 Sungai Sapih kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
 8. **PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN CQ. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, Beralamat di Jalan Parit Malintang, Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
 9. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PADANG PARIAMAN**, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Selanjutnya baik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX kesemuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Pariaman pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah keluarga satu kaum seharga Pusaka Tinggi dalam Ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun kecamatan batang anai Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah sama-sama keturunan dari nenek yang sama bernama Kasima;
3. Bahwa ibu kandung Penggugat bernama Renoali (Almarhum) anak kandung dari Kasima, sedangkan ibu kandung dari Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V bernama Siti Asar (Almarhum) anak kandung dari Kasima;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V mempunyai sebidang tanah harta Pusaka tinggi kaum yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman seluas Kurang lebih 7.981 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Farida;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Roslaini / Tanah ini Juga;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Saluran Air / Bandar hidup / Sungai kecil;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;
5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah sama-sama berhak atas tanah harta Pusaka tinggi tersebut dalam ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun kecamatan batang anai Kabupaten Padang Pariaman;
6. Bahwa diatas tanah a quo telah berdiri sebuah bekas bangunan Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII atas izin Penggugat beserta Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V;
7. Bahwa dengan i'tikad tidak baik Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V hendak menguasai tanah objek perkara a quo dengan mengklaim secara sepihak kepunyaan mereka sendiri padahal diketahuinya bahwa tanah a quo merupakan harta pusaka tinggi kepunyaan bersama Penggugat;

8. Bahwa tanah a quo pada saat ini terkena Proyek Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru sehingga Penggugat dan Tergugat I terdata oleh Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII sebagai Penerima ganti rugi pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I terdata sebagai penerima ganti rugi pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, maka Tergugat I secara sendiri dengan meninggalkan Penggugat mengajukan diri sebagai pemohon penerima Ganti rugi tersebut sehingga keluar NIS. Nomor 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) beralamat di korong Kayu Kapua, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman;
10. Bahwa nilai ganti rugi pembangunan jalan tol dengan NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) a quo kurang lebih adalah Rp. 9.030.877.400,- (*Sembilan Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
11. Bahwa untuk Pembayaran ganti rugi Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru tersebut dibayarkan dari anggaran Tergugat VII sebagai Pengguna Anggarannya, dalam hal ini termasuk untuk pembayaran ganti rugi pembangunan jalan tol dengan NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) a quo;
12. Bahwa terhadap Penggantian Pembangunan jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan harta kaum Pusaka Tinggi Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, Dan Tergugat V a quo, Tergugat I tidak pernah melibatkan Penggugat dalam pengurusannya serta beritikad tidak baik meninggalkan penggugat dengan tujuan tidak membayarkan hak penggugat atas tanah a quo;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak melibatkan Penggugat dan menghilangkan hak Penggugat atas tanah a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa oleh karena terhadap tanah a quo yang telah keluar NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) dan telah keluar nilai ganti ruginya, maka Penggugat secara hukum berhak juga atas pembayaran ganti rugi tersebut;

15. Bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (Seperdua) ganti rugi Pembangunan Jalan Tol dengan NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di Korong Kayu Kapua, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman a quo;
16. Bahwa oleh karena Penggugat juga berhak atas ganti rugi tanah a quo maka Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII wajib membayarkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) ganti rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) yaitu Rp. 9.030.877.400 : 2 yaitu **senilai sama dengan Rp. 4.515.438.700,-** (*Empat Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) kepada Penggugat dan sisanya kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan gugatan sebagaimana diatas maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan Perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan Incasu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Agar Putusan dalam Perkara a quo nantinya tidak sia-sia dan ilusionir maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam Provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII untuk menitipkan secara Konsinyasi Pembayaran Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;
- Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII untuk menanggungkan Pembayaran Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman sampai perkara ini ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Ahli waris yang sah dari Renoali anak dari Kasima;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah satu kaum dalam Ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun kecamatan batang anai Kabupaten Padang Pariaman;
4. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman seluas Kurang lebih 7.981 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Farida;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Roslaini / Tanah ini Juga;

Sebelah Barat : berbatas dengan Saluran Air / Bandar hidup / Sungai kecil;

Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;

Adalah harta Pusaka Tinggi milik Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, Dan Tergugat V;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melibatkan Penggugat dalam Pengurusan Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (*Seperdua*) ganti rugi Pembangunan Jalan Tol dengan NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman;
7. Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII untuk membayarkan $\frac{1}{2}$ (*Seperdua*) ganti rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) yaitu Rp. 9.030.877.400 : 2 yaitu **senilai sama dengan Rp. 4.515.438.700,-** (*Empat Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) kepada Penggugat dan sisanya kepada Tergugat I;
8. Membebankan biaya Perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsider:

Apabila majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Para Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat I, II dan III, Hadir Kuasanya Azimar Nursu'ud, S.H, Daniel Jusari, S.H, M.H, Fadhli Marta Saputra, S.H, M.H, yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Register Nomor: 164/SK/HK/05/2023/PN.Pmn pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023;
- Pihak Tergugat IV tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;
- Pihak Tergugat V tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;
- Pihak Tergugat VI Hadir Kuasanya: Fani Lidya Sari, S.T dan Rahma Zulfiandri, S.H, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 Januari 2023 dibawah Register Nomor : 50/SK/Pdt/I/2023/PN Pmn;
- Pihak Tergugat VII tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;
- Pihak Tergugat VIII hadir Kuasanya: Ferdianto Ambra, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1011/Disdikbud/2023 tanggal 18 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Maret 2023, dibawah Register Nomor: 113/SK/Pdt/III/2023/PN Pmn;
- Pihak Tergugat IX hadir Kuasanya: Maya Yuliana, S.ST dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 157/SK.13.05/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 Januari 2023, dibawah Register Nomor: 48/SK/Pdt/I/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator bernama Afdil Azizi, S.H., M.Kn dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, oleh Para Penggugat menyatakan ada perubahan dengan gugatannya yaitu: menyangkut terhadap nama Tergugat II yang sebelumnya tertulis dengan nama Asmar dirubah menjadi Asmar Yunus, Tergugat III yang sebelumnya tertulis dengan nama Warni dirubah menjadi Arnidawati, Tergugat IV yang sebelumnya tertulis dengan nama Adituwarman dengan alamat di Belakang Pasar Simpang Haru RT.02 RW.04 samping Pagar PJKA Padang Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang dirubah menjadi Aditya Warman alamat tidak diketahui tapi yang jelas masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan terhadap nama Tergugat V, yang sebelumnya tertulis "Zul Iskandar alamat di Belakang Pasar Simpang Haru RT.02 RW.04 samping Pagar PJKA Padang Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang" dirubah menjadi Iskandar alamat tidak diketahui tapi yang jelas masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat-Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT I, II, DAN III:

DALAM EKSEPSI.

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (*Diskualifikasi Persona Standi in Judicio*);

Bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata yang menjadi objek perkara dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah "**Sebidang tanah harta pusaka tinggi kaum** yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman seluas lebih kurang 7.891 m²";

Bahwa sebagaimana menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan **gugatan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi**

kaum haruslah diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bersangkutan, hal mana ketentuan tersebut telah dilegitimasi dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini:

- Yurisprudensi MA RI No. 217 K/Sip/70 tanggal 12 Desember 1970 (P.T. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No. 252/1967/PT.BT) yang berkaidah hukum :*“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”*;
- Yurisprudensi MA RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 (P.T. Padang tanggal 30 Desember 1972 No. 59/1970/PT.Pdg) yang berkaidah hukum: *“Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya”*;
- Yurisprudensi MA RI No. 1720 K/ Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 (P.T. Padang tanggal 7 April 1975. No. 68/1968/PT.BT) yang berkaidah hukum : *“Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”*;

Bahwa selanjutnya, menurut hukum adat Minangkabau, **mamak kepala waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya atau diangkat dengan persetujuan seluruh anggota kaum**” (vide: Putusan PN Padang tanggal 28 Juni 1971 Nomor 123/1970 Jo. Putusan PT Padang tanggal 24 Agustus 1974 Nomor 9/1972 PT.Pdg Jo. Putusan Mahkamah agung RI tanggal 24 Agustus 1977 Nomor 1598 K/Sip/1975), dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo, bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya atau seseorang yang diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya berdasarkan persetujuan seluruh anggota kaum, oleh sebab itu jelas Penggugat tidak berkapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA RI No. 1720 K/ Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 (P.T. Padang tanggal 7 April 1975. No. 68/1968/PT.BT) yang berbunyi *“Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”*, maka sangat

beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa merujuk kepada ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan **gugatan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi kaum haruslah diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bersangkutan**, hal mana ketentuan tersebut telah dilegitimasi dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana uraian dalam eksepsi pada poin angka 1 (satu) diatas, yang mana menurut ketentuan hukum adat sebagaimana uraian diatas, menghendaki terhadap permasalahan atau gugatan terhadap harta pusaka tinggi dalam kaum harus melibatkan peran Mamak Kepala Waris dalam kaum, dihubungkan dengan fakta bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan objek perkara harta pusaka tinggi dalam kaum, Penggugat tidak melibatkan atau tidak menarik Mamak Kepala Waris dalam kaum sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga jelas terhadap gugatan yang demikian itu adalah gugatan yang cacat hukum karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), atas dasar itu sangat berlawanan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tentang luas bidang tanah yang menjadi objek yang diperkarakannya, yaitu bidang tanah seluas ± 7.981 m² dengan NIS 41 yang terletak di Kayu Kapur, Korong Kabun, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang mana Penggugat juga mendalilkan bahwa diatas bidang tanah tersebut telah berdiri sebuah bekas bangunan Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII atas izin Penggugat beserta Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan pasti, berapa luas bidang tanah yang terpakai oleh bekas bangunan Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII tersebut, Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas pada bagian mana letak bekas bangunan Sekolah Dasar tersebut serta batas-batasnya, sehingga atas dasar itu, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang demikian itu cacat formil karena tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

➤ Bahwa selanjutnya, dalam surat gugatannya pada halaman 4, Penggugat mengajukan tuntutan provisionil berupa tuntutan agar Majelis Hakim memerintahkan untuk menitipkan uang ganti rugi secara konsinyasi, dan disatu sisi, Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan untuk menagguhkan pembayaran ganti kerugian, sehingga tuntutan provisionil yang diajukan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan membingungkan, apakah Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan untuk menitipkan uang ganti kerugian secara konsinyasi, atau Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan untuk menagguhkan pembayaran uang ganti kerugian. Atas dasar itu jelas gugatan Penggugat yang demikian itu adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

4. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya pada halaman 3 poin angka 6, Penggugat menyatakan “Bahwa diatas tanah a quo telah berdiri sebuah bekas bangunan Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII atas izin Penggugat beserta Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V”, yang mana tanah tempat berdirinya bekas Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, seluas 1.000 m² (seribu meter persegi)-nya saat ini sedang diklaim pula sebagai milik Tergugat VIII, karena bidang tanah tersebut tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Tergugat VIII, dihubungkan dengan adanya tuntutan Penggugat yang meminta seperdua bagian atas seluruh bidang tanah obyek perkara, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut prematur (*ada suatu sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum gugatan a quo dapat untuk diajukan*), karena harus dituntukan terlebih dahulu, apakah tanah seluas 1.000 m² yang diatasnya berdiri bekas bangunan Sekolah Dasar tersebut masih merupakan bidang harta seperti yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, atau milik Tergugat VIII karena tercatat dalam KIB milik Tergugat VIII. Atas dasar itu jelas gugatan Penggugat yang demikian itu adalah gugatan yang cacat formil karena prematur, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana uraian di atas, maka sudah sepantasnyalah menurut hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menerima

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM PROVISIONIL;

Bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya pada halaman 4, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa agar gugatannya menjadi tidak sia-sia kelak, maka menurut asumsi keliru Penggugat, beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan provisional dengan memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat VII untuk menitipkan secara konsinyasi pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol sebagaimana NIS 41 dan memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat VII untuk menanggihkan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol sebagaimana NIS 41;

Bahwa menurut ketentuan hukum, gugatan provisionil adalah gugatan yang memohon agar Pengadilan memerintahkan dilakukan suatu tindakan sementara yang sangat mendesak untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar, sehingga untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan provisional, harus terdapat kalusul atau alasan-alasan yang bersifat mendesak dan terdapat dampak kerugian yang ditimbulkan secara luas terhadap pihak Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tidak terdapat alasan-alasan adanya hal yang mendesak dan hal yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, sehingga permohonan untuk dikabulkannya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan haruslah untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis-mutandis*) dari Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa penolakan dan bantahan secara tegas atas dalil-dalil Pengugat dalam gugatan yang diajukannya terwujud dalam uraian berikut ini :

Bahwa benar, **dahulu** sebidang tanah yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman seluas lebih kurang 7.891 m²”, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Farida;

Sebelah Selatan : dengan tanah Roslaini/Tanah ini juga;

Sebelah Barat : dengan saluran air/bandar hidup/sungai kecil;

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;

yang didalilkan oleh Penggugat merupakan bahagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Namun tanah harta pusaka tinggi kaum tersebut telah di *ganggam bauntuakan* (dibagi atau telah diperuntukkan) kepada Almh. Siti Asar (Ibu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dan Almh. Renoali (Ibu Penggugat), yang mana objek yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan bagian yang telah diperuntukkan (*diganggam bauntuakan*) kepada Almh. Siti Asar (Ibu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), sementara bagian bidang tanah harta pusaka tinggi yang *diganggam bauntuakan* (diperuntukkan) untuk Almh. Renoali (Ibu Penggugat) terletak disebelah selatan dan berbatas langsung dengan objek yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga terhadap bidang tanah yang dijadikan objek dalam perkara a quo tidak terdapat lagi hak Penggugat ataupun hak dari keturunan Almh. Renoali;

Dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana uraian diatas, terbukti pula berdasarkan fakta bahwa bidang tanah yang telah diperuntukan untuk Almh. Renoali (bagian Penggugat) yang berada disebelah selatan dan berbatas langsung dengan bidang tanah yang dijadikan objek dalam perkara a quo oleh Penggugat, yang juga terdampak pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, dan mendapatkan ganti kerugian, yang mana Penggugatlah yang telah menerima uang ganti kerugiannya tanpa pernah membaginya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai keturunan dari Almh. Siti Asar;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas, ternyata bidang tanah harta pusaka tinggi keturunan Padi Suku Koto sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah dibagi, *diganggam bauntuakan* sebagaimana dikenal dengan istilah

“*ganggam lah bautuak-pagang lah bamansiang*”, yang mana bidang tanah yang dijadikan objek dalam perkara a quo yang dikenal dengan NIS 41 telah diperuntukkan kepada Almh. Siti Asar (bagian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V), sedangkan bagian Penggugat (bagian Almh. Renoali) adalah bidang tanah yang terletak dan berbatas langsung pada sebelah selatan objek dalam perkara a quo (bidang tanah yang merupakan bagian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), sehingga seluruh posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diatas, jelas dan terang bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta, tidak benar dan tidak berdasar, atas dasar itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini memohon kerendahan hati yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT VI:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat VI membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI. Adapun terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat VI tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat VI telah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan terhadap NIS 41 an. Asneldawati di Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh selatan, Kec. Batang Anai
2. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin yang tercatat dalam daftar nominatif. Sebagaimana Pasal 57 Perpres 71/2012 sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Tanah saat itu, Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin telah melakukan pengukuran yang didasarkan atas alas hak dari pemilik yang sah sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi data yang dilakukan oleh Satuan Tugas :

Pasal 54

- (1) *Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), **Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas** dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah, yang membidangi inventarisasi dan identifikasi:*
 - a. *Data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; dan*
 - b. *Data Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah.*

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) dan Pasal 57 Perpres 71/2012 menyatakan:

Pasal 56

- (1) *Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a **melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah**, meliputi :*
 - a. *Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi; dan*
 - b. *Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang.*
- (2) *Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pendaftaran Tanah.***

Pasal 57

- (1) Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b **melaksanakan pengumpulan data paling kurang :**
- a. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Letak tanah, luas tanah, dan nomor identifikasi bidang;
 - e. Status tanah dan dokumennya;
 - f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. Hak atas tanah; dan
 - i. Ruang atas dan ruang bawah tanah.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dibuat dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang ditanda tangani oleh Ketua Satuan Tugas.**
- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian.**

3. Kemudian berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris (KIB) A Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka NIS 41 telah dikeluarkan seluas 1000m², sehingga luasan NIS 41 tersebut menjadi 6.981 m². Terhadap bidang tanah seluas 1000m² tersebut telah terbit NIS baru dengan Nomor 60a an. Pemkab Padang Pariaman dan Asneldawati;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini TERGUGAT VI meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT VIII:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Error In Persona (Persona Stadi In Judicio)

1. Bahwa berdasarkan *Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, berbunyi "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a). Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; b). Penilaian ganti kerugian; c). Musyawarah penetapan ganti kerugian; d). Pemberian ganti kerugian; dan e). Pelepasan tanah instansi, Oleh karena itu berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas sangat jelas dan terang menurut hukum tindakan dari pihak Penggugat (Roslaini) memposisikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman selaku Tergugat VIII adalah suatu tindakan kekeliruan, karena proses pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut diatas bukan kewenangan dari Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman), Sedangkan untuk proses pembayaran ganti kerugian dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (KP2T) yang dimana dalam perkara *a quo* tercatat selaku **Tergugat VI**;

B. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Roslaini) tidak jelas serta kabur oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada

Posita gugatan tidak menjelaskan keterkaitan Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) dalam dalil-dalil gugatan Penggugat secara jelas dan terperinci serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) sehingga dijadikan subjek hukum oleh Penggugat dalam gugatannya, Begitupun terhadap dalil-dalil pada Petitum Penggugat juga tidak ada yang mendalilkan hal apa yang dituntut oleh Penggugat (Roslaini) kepada Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman), maka berdasarkan hal tersebut telah terjadi tumpang tindih terhadap maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat (Roslaini) tersebut karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, Sehingga patut dianggap atau dinyatakan gugatan Penggugat pada perkara *a quo* kabur serta tidak jelas (***Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie***);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi diatas, oleh karena itu mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas dalil gugatan penggugat kabur (*obscur libels*), sehingga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) uraikan diatas, maka Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis

Hakim Anggota persidangan berkenan untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat VIII (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VIII (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) bukan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex.Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa Tergugat X tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT IX;

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK;

- Bahwa Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan kurang pihak, karena dalam Gugatan para Pengugat tidak mengikutsertakan **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat** dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat selaku pihak yang menetapkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dalam pembangunan ruas Jalan Tol Padang-Pekanbaru dan sekaligus merangkap sebagai anggota dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam proyek pembangunan ruas Jalan Tol Padang-Pekanbaru. **PT.Hutama Karya (Persero)** selaku pihak yang ikut terlibat dalam penetapan lokasi dan sekaligus pelaksana pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru, Serta Penggugat tidak mengikut sertakan

Kantor Jasa Penilaian Publik selaku pihak yang ditunjuk dalam penilaian dan penentuan biaya ganti rugi tanah yang terkena dalam pembangunan ruas Tol Padang-Sicincin. Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut secara hukum gugatan yang diajukan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*).

2. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita Point 16 menyatakan “bahwa oleh karena Penggugat juga berhak atas ganti rugi tanah *a quo* maka Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII wajib memabayarkan seperdua ganti rugi Pembangunan Jalan Tol NIS.41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) yaitu Rp. 9.030.877.400 : 2 yaitu senilai sama dengan Rp. 4.515.438.700,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada Penggugat dan sisanya kepada Tergugat I”. Dan Petitum Penggugat Point 7 yang “Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII wajib memabayarkan seperdua ganti rugi Pembangunan Jalan Tol NIS.41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) yaitu Rp. 9.030.877.400 : 2 yaitu senilai sama dengan Rp. 4.515.438.700,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada Penggugat dan sisanya kepada Tergugat I” adalah pernyataan yang keliru. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak merupakan Kewenangan dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini adalah Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat dan Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sehingga terkait dengan perintah untuk membayarkan ganti kerugian atas pengadaan tanah jalan Tol Padang-Pekanbaru bukan merupakan kewenangan dan tanggungjawab Tergugat IX.
- Bahwa berdasarkan gugatan diatas, dapat dikualisir gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam menentukan kedudukan dan kewenangan dari Para Tergugat pada perkara *a quo* sehingga patut

kira Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IX kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :
2. Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IX.
3. Bahwa Objek Perkara yang menjadi objek Pengadaan Tanah sebagaimana tercatat Pada NIS 41 di Korong Kayu Kapua, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, atas nama Asneldawati belum diterbitkan sertipikat hak atas tanah atau belum terdaftar sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman seharusnya tidak menjadi para pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat IX untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*)
- Jika Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Demikian Jawaban Tergugat IX terhadap gugatan Penggugat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam menetapkan putusan, apabila kiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban masing-masing Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 13 Juni 2023 dan atas Replik Para Penggugat itu, oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VIII, mengajukan masing-masing Duplik tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 15 September 2014, telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tertanggal 20 Juni 2023, telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Bantahan Tanda Tangan dalam Bukti T.2 dari Roslaini tertanggal 30 Juli 2023, telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pengaduan tindak pidana Pemalsuan dan/atau mempergunakan surat Palsu ke Direskrim Polda Sumatera Barat, tanggal 4 September 2023, telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu: 1. **Nurhayati** 2. **Haji Kamarullah (Hk) Dt. Tampang Hulu** dan **Fitriati**, tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhayati** yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan adanya perkara tanah yang terkena proyek jalan tol antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/ Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang diperkarakan oleh Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I terletak di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I adalah adik kakak sepupu, dimana antara ibu Roslaini/Penggugat dengan ibu Asneldawati/Tergugat I adalah adik kakak kandung;
 - Bahwa nama nenek Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I adalah Kasima;

- Bahwa saksi tahu batas-batas sepadan tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Farida;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Roslaini/Tanah ini juga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air/Bandar hidup/Sungai kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini adalah milik Sahar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari Harta Pusaka Tinggi dari niniak Roslaini/Penggugat dan niniak Asneldawati/ Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah objek perkara tersebut ada SD yang telah reot atau lapuk, yang mana SD sudah tidak terpakai lagi dan SD tersebut sudah dipindahkan dibelakang rumah Roslaini/Penggugat, ada rumah Asneldawati/Tergugat I, ada tanaman pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara dibagi antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati /Tergugat I;
- Bahwa antara rumah Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I jaraknya dekat hanya dibatasi 1 (satu) buah rumah orang lain;
- Bahwa setahu saksi Roslaini/ Penggugat tinggal di tanah objek perkara tersebut sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Asneldawati /Tergugat I tinggal ditanah objek perkara tersebut sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun juga;
- Bahwa setahu saksi bangunan SD benar diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi tanah Roslaini/Penggugat tidak terkena ganti rugi jalan tol, yang mana tanah yang terkena ganti rugi tol adalah di Sebelah Utara;
- Bahwa setahu saksi ada tanah objek perkara yang lain selain tanah-tanah lain yang merupakan harta pusaka tinggi dari Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Roslaini /Penggugat ada menerima ganti rugi jalan tol;

- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah Roslaini/Penggugat yang ada rumah diatas tanah objek perkara ini ada rumah Asneldawati/Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi Budianto adalah anak dari Roslaini/Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Budianto dan Roslaini/Penggugat sedang berperkara di Pengadilan Negeri Pariaman;
 - Bahwa setahu saksi tanah mereka sama yaitu tanah pusaka tinggi;
2. Saksi **Haji Kamarullah (Hk) Dt. Tampang Hulu** yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan adanya masalah tanah yang kena jalan tol antara Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan oleh Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I terletak di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas sepadan tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Farida;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Roslaini/Tanah ini juga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air/Bandar hidup/Sungai kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;
 - Bahwa tanah yang disengketakan ini adalah tanah milik Sahar yang merupakan Tanah Pusaka Tinggi Suku Koto, Datuknya Tumanggung Sati;
 - Bahwa yang terakhir kali menguasai tanah objek perkara tersebut adalah si Nen atau Asneldawati/Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi cara Asneldawati/Tergugat I menguasai tanah objek perkara tersebut dengan membeli rumah;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya rumah itu adalah rumah orang tua Asneldawati/Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua Asneldawati/Tergugat I;

- Bahwa setahu saksi rumah Roslaini/Penggugat dekat dengan rumah Asneldawati/Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I adalah adik kakak sepupu, dimana antara ibu Roslaini/Penggugat dengan ibu Asneldawati/Tergugat I adalah adik kakak kandung;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sudah menjadi jalan tol, sepengetahuan saksi uang ganti rugi jalan tol tersebut belum diambil dan masih ditiptkan di Pengadilan Negeri Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total uang ganti rugi jalan tol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa ganti rugi jalan tol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya Renoali;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh ibu Asneldawati/Tergugat I diatas tanah objek perkara tersebut hanya 1 (satu) itu saja yaitu rumah ibu Asneldawati/Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ibu Asneldawati/Tergugat I tinggal di tanah objek perkara dan membangun rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang ribut dan komplek waktu Asneldawati /Tergugat I tinggal di rumah yang dibangun diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut adalah tanah Pusako Tinggi dan yang saksi dengar yang menjadi pokok persoalan itu adalah pembagian uang ganti rugi tol antara Roslaini /Penggugat dengan Asneldawati/ Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi alasan Roslaini/Penggugat terhadap uang pergantian jalan tol tersebut harus dibagi adalah karena tanah objek perkara tersebut adalah tanah Pusako Tinggi dari Datuk Tumanggung Sati yang merupakan mamak kaumnya dan Roslaini/Penggugat meminta uang pergantian jalan tol tersebut harus dibagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal keluarga lain dari Roslaini/Penggugat kecuali Roslaini/Penggugat dan Asneldawati/ Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap pergantian uang jalan tol tersebut sudah diterima atau belum oleh Asneldawati/Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama nenek Roslaini/Penggugat dan Asneldawati/ Tergugat I;

- Bahwa setahu saksi tanah yang ganti rugi jalan tol adalah dekat rumah Asneldawati/ Tergugat I sedangkan rumah Roslaini/Penggugat disamping itu juga dekat rumah Asneldawati/ Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah ganti rugi jalan tol ini dengan tanah Roslaini /Penggugat sama-sama tanah pusaka tinggi;
- Bahwa tanah yang disebelah Selatan yang saksi maksud tadi adalah rumah Roslaini /Penggugat;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Roslaini /Penggugat tidak terkena ganti rugi jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang yang ganti rugi jalan tol tersebut sudah diambil atau belum oleh Asneldawati/Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara ada rumah Asneldawati/Tergugat I dan ada juga sekolah, sepengetahuan saksi dulu sekolah itu tidak ada nomor dan sekarang sudah ada nomor yaitu SD Kayu Kapur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membangun sekolah tersebut adalah yang pertama membangun sekolah itu di tahun 1960 adalah swadaya masyarakat dan di tahun 1965 dan tahun 1966 karena sekolah tersebut belum selesai dibangun maka kami gotong royong bersama membangun sekolah tersebut dan kami meminta mobil kepada Gubernur untuk mencari batu ke Kiambang;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar bahwa uang ganti rugi ini belum bisa diambil karena ada klaim dari Pemda terhadap SD tersebut, namun saksi tidak tahu apa sebab di klaim sama Pemda;
- Bahwa saksi kenal dengan ST. Datuak Mangkuto Sati, dulu Datuaknya Datuak Tumanggung Sati yang pemimpin kaumnya dan sekarang adalah Datuak Mudo Sati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya ranji Asneldawati/Tergugat I dengan ranji Roslaini /Penggugat sudah ada sendiri-sendiri dan telah ditanda tangani oleh Datuak Mudo Sati;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sawah yang digarap oleh Asneldawati/Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Budianto hubungannya dengan Roslaini /Penggugat adalah anaknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Sabaludin, ia sudah lama di rantau dan saksi juga kenal Yoseprizal sudah meninggal, hubungannya dengan Roslaini /Penggugat adalah mereka famili semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Budianto, Roslaini/Penggugat dan Sabaludin sedang ada perkara di Pengadilan Negeri Pariaman;
- Bahwa setahu saksi belum ada Roslaini /Penggugat menerima pergantian jalan tol selain dari tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Datuak Tumanggung Sati;
- Bahwa setahu saksi sekarang Datuak Tumanggung Sati sudah meninggal dunia di tahun 1990 an;
- Bahwa asal usul tanah objek perkara tersebut adalah hasil garapan dari Datuak Tumanggung Sati yang bernama pak Imam Yatim, Kutar dan Ma'in, tanah tersebut digarap oleh mereka tahun 1950 an;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari tanah Ulayat Nagari;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah pak Imam Yatim, setelah itu lalu turun ke Kutar, dari Kutar turun ke Ma'in lalu ke Jasmunir;
- Bahwa setahu saksi hubungan orang-orang yang saksi sebutkan tadi adalah saudara sanak ibu;
- Bahwa tanah tersebut diturunkan kepada Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I;
- Bahwa hubungannya antara Roslaini /Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I adalah kemenakan;
- Bahwa jabatan saksi sekarang di kenagarian adalah sebagai Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa tanah yang dipersengketakan ini ada tanah kaum dan ada juga tanah nagari;
- Bahwa saksi tidak tahu nama nenek dari Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I adalah semuanya satu ibu dan satu bapak, Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I adalah kemenakan dari orang-orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saudara yang lain menguasai tanah objek perkara ini selain dengan Roslaini/Penggugat dan Asneldawati

/Tergugat I, sekarang hanya pihak Roslaini/Penggugat dan pihak Asneldawati /Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa setahu saksi Mamak kepala kaumnya Datuak Tumanggung Sati, mamak kepala warisnya Imam Yatim karena yang laki-laki tidak ada dirumah lagi dan yang menguasai tanah ini hanya mereka berdua lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Muzahirdan Iskandar karena dia tidak ada dirumah lagi, orang-orang tersebut di rantau semua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa mamak kepala warisnya yang sekarang;

3. Saksi **FITRIATI**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan adanya masalah ganti rugi tanah yang kena jalan tol antara Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diganti rugi itu adalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sebelumnya tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan Roslaini/Penggugat dan saksi juga tahu dengan Asneldawati/Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I mereka saudara ibu;
- Bahwa setahu saksi nama nenek Roslaini/Penggugat dan Asneldawati/Tergugat I adalah Kasima;
- Bahwa setahu saksi yang mereka sengkatakan sekarang adalah menuntut penjualan tanah ganti rugi jalan tol;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut terletak di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Farida.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Roslaini/Tanah ini juga.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air/Bandar hidup/Sungai kecil.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;
- Bahwa saksi pernah ke tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa yang ada didalam tanah objek perkara tersebut adalah rumah Asneldawati /Tergugat I, SD 06 Batang Anai, pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga;
 - Bahwa saksi sekarang tinggal di Batang Anai;
 - Bahwa jarak antara rumah Roslaini/Penggugat dan Asneldawati/Tergugat I berdekatan hanya dipisahkan dengan satu rumah dengan rumah orang lain;
 - Bahwa Suku Roslaini/Penggugat dan Asneldawati/Tergugat I adalah sama yaitu suku Koto;
 - Bahwa Nama ibu kandung dari Roslaini /Penggugat adalah Renoali, Nama ibu kandung dari Asneldawati /Tergugat I adalah Siti Asar;
 - Bahwa nama nenek dari Roslaini/Penggugat dan Asneldawati/Tergugat I adalah Kasima;
 - Bahwa setahu saksi Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I tinggal ditengah tersebut sudah lama sekali mereka tinggal di tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar karena tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanaman tersebut sudah ada dari dulunya diatas tanah tersebut;
 - Bahwa diatas tanah objek yang diperkarakan ini ada rumah Asneldawati/Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Renoali dan Siti Asar ini sudah ada ranji sendiri-sendiri yang telah diakui oleh mamak kaumnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu terhadap Roslaini /Penggugat ada menerima ganti rugi jalan tol atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Roslaini /Penggugat berperkara di pengadilan melawan Sabarudin;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III, untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat berupa bukti diberi tanda T.I,II,III-1 sampai dengan T.I,II,III-9 yaitu:

1. Foto copy Surat Ranji Keturunan Suku Koto Garis Keturunan Timbua, Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 16 April 2018, telah dibubuhi materai cukup tanpa aslinya namun sesuai legalisasi selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal 16 April 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 April 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Buluh Nomor : 32/WN-SB/IV-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 16 April 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Buluah Selatan Nomor: A.7/11/WN-SBS/II-2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 03 Februari 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal 03 November 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-6;
7. Foto copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nagari Parit Malintang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 1 Januari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-7;

8. Foto copy Surat Keberatan dari Kantor Advokat & Pengacara Azimar Nursu'ud, S.H & Rekan tertanggal 26 Mei 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-8;
9. Foto copy Surat Tanggapan Atas Keberatan Iskandar, Cs Nomor : 180/33/HUK-2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 13 Juni 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-9;
10. Foto copy Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 02 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-10;
11. Foto copy Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 02 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-11;
12. Foto copy Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 02 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I,II,III-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat T I, II dan III dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu: 1. **Zainal** dan 2. **Sukarti**, tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Zainal** yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan adanya perkara tanah antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I terletak di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa luas tanah objek yang diperkarakan tersebut adalah kurang lebih 4 (empat) hektar;

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Batang Anai/Sungai atau PT. Astatika;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan PT. Tanangon Jantan;
- Bahwa Saksi tinggal dibelakang rel kereta api kurang lebih 1 (satu) km tidak jauh dari objek perkara;
- Bahwa saksi tahu cerita asal usul tanah tersebut dan saksi tahu dari mamak kaum yaitu Datuak Tumanggung Sati (mamak pemilik tanah tersebut);
- Bahwa saksi terakhir kali pemilik tanah adalah mereka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu dengan nama ibu mereka adalah Siti Asar dan nama ayah mereka adalah Bahtiar;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lama menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah tersebut dengan cara tinggal di tanah tersebut dengan membuat rumah dan yang membuat rumah adalah orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi masih ada rumah yang lain selain dari rumah orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun saksi tidak tahu ada berapa rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut terkena jalan tol dan sudah di timbun untuk pembuatan jalan tol Padang – Pekanbaru, namun sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibayarkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sama dengan saksi, tanah saksi juga terkena jalan tol dan belum dibayarkan juga ganti ruginya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana uang penggantian jalan tol tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ganti rugi tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanah tersebut adalah dari tanah pusaka tinggi kaum suku Koto Datuk Tumanggung Sati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Roslaini /Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah pusaka tinggi tersebut dari keturunan kaum Imam Jatin, Imam Jatin adalah ungunya Asneldawati/Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut setelah ungunya Asneldawati/Tergugat I adalah dikuasai oleh Tumina, kemudian turun kepada Shaleh, kemudian turun lagi kepada Datuk Tumanggung Sati, kemudian turun lagi kepada Kutar, kemudian turun lagi kepada Setek, kemudian turun lagi kepada Ma'in dan kemudian turun lagi kepada Turbah;
- Bahwa Saksi tahu dengan keturunan orang-orang tersebut adalah karena saksi satu kampung sama mereka;
- Bahwa setahu saksi harta pusaka tinggi tersebut sudah ada pembagiannya;
- Bahwa saksi mendengar tanah tersebut sudah dibagi karena dahulunya saksi pernah bekerja sama Kutar, kakak Kutar adalah Datuk Tumanggung Sati, dia pernah bilang dari pada ribut-ribut dengan masalah ini lebih baik dibagi dua saja tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibagi oleh Datuk Tumanggung Sati menyerahkan kepada Kutar dan sebelahnyanya diserahkan kepada Siti Asar;
- Bahwa setahu saksi pembagian tanah tersebut sudah lama yaitu sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi tahu cerita pembagian tersebut dari cerita Kutar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sangat luas, yang saksi tahu luas tanah 4 (empat) hektar yang diperkarakan saja;
- Bahwa setelah sebagian dikuasai oleh Kutar dan sebagian lagi dikuasai oleh Siti Asar, ada permasalahan yang lain terhadap pembagian ini yang saksi dengar, karena pembagian jalan tol;
- Bahwa tanah bagian dari Kutar ini ada masuk ke jalan tol;
- Bahwa setahu saksi yang kena jalan tol tersebut yang dibalik jalan kereta api dibalik jalan besar yaitu jalan Raya Padang - Bukittinggi sebelah bagian Baratnya yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III dan yang sebelah dibalik rel kereta api adalah bagian dari Roslaini/Penggugat;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I adalah masalah jalan tol;
- Bahwa setahu saksi ada uang terhadap jalan tol tersebut karena ada keberatan terhadap ganti rugi jalan tol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah ganti rugi jalan tol yang mereka terima;
- Bahwa setahu saksi pembagian jalan tol tersebut dengan pembagian dari Siti Asar untuk Siti Asar dan pembagian Kutar untuk Kutar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian ini didapat dari Kutar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang di dapat dari ganti rugi jalan tol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian dari Kutar/Penggugat menyerahkan hasil dari tol tersebut diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang 4 (empat) hektar tersebut sudah lama dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada jalan tol ini penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak ada yang keberatan dari Penggugat selama ini;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Penggugat membangun rumah ditanah pembagian tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Antara Kutar dan Siti Asar sudah mendapat bagiannya masing-masing dan ini yang dibilang *ganggam lah bauntuak pagang bamasiang, hiduik bapadok*;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat I sekarang ini ikut juga menggugat Penggugat karena merasa punya mereka juga tanah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Imam Jatin ungu Tergugat I dengan Tumina, Shaleh, Datuk Tumanggung Sati, Kutar, Setek, Ma'in dan Turbah adalah sanak anduang Roslaini/Penggugat dan sanak anduang Asneldawati/Tergugat I;

- Bahwa menurut saksi Sanak anduang tersebut adalah nenek dari Roslaini/Penggugat dan nenek dari Asneldawati/Tergugat I beradik kakak;
- Bahwa hubungan sanak anduang Siti Asar kemenakan dari Imam Jatin, Tuminah adalah adik dari Imam Jatin, Shaleh adalah adik dari Tuminah, Datuk Tumanggung Sati, Setek, Kutar, Ma'in dan Turbah adalah sanak ibu dari Imam Jatin. Datuk Tumanggung Sati dengan Imam Jatin hubungannya adalah sanak ibu Siti Asar satu level dengan Roslaini/Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Datuk Tumanggung Sati, Setek, Kutar, Ma'in dan Turbah mereka tidak satu level dengan Siti Asar, yang satu level itu adalah kemenakan dari Datuk Tumanggung Sati dan kemenakan dari Imam Jatin;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Siti Asar adalah Kasimah;
- Bahwa antara Kasimah dengan Imam Jatin satu level Datuk Tumanggung Sati bersaudara;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Kasimah adalah Siti Asar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Renoali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Roslaini/Penggugat anak dari siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ranji Penggugat (bukti P-1);
- Bahwa setahu saksi Datuk Tumanggung Sati menyerahkan tanah kering, katanya supaya jangan bertengkar yang sebelah Utara ambillah sama Siti Asar dan yang sebelah Selatan ambillah untuk Kutar, Kutar yang cerita sama saksi karena saksi sudah lama bekerja dengan Kutar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Imam Jatin, Tuminah, Shaleh, Setek, Ma'in dan Turbah sewaktu Datuk Tumanggung Sati mengatakan membagi tanah tersebut kepada Kutar, yang ada waktu itu namanya Buyuang Mangkuak;
- Bahwa Datuk Tumanggung Sati mengatakan membagi tanah tersebut kepada Kutar sekitar tahun 1983 dan tahun 1984;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah objek perkara ada sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Kutar lahir dan sekarang Kutar masih hidup, saksi dan Kutar tidak seumuran, Kutar lebih tua dari saksi;

- Bahwa Saksi sering melewati tanah objek perkara tersebut karena disebelahnya ada jalan yang dilalui orang;
2. Saksi **Sukarti**, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan adanya masalah tanah yang kena ganti rugi jalan tol antara Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diperkarakan oleh Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I terletak di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah yang didaftarkan oleh Asneldawati /Tergugat I disertifikat kepada saksi luasnya 4,5 hektar;
 - Bahwa setahu saksi luasnya tanah dengan yang ganti rugi jalan tol tidak sama, yang kena ganti rugi jalan tol luasnya kurang lebih 7991 m², misalnya didalam luas tanah 4,5 hektar ada yang kena ganti rugi jalan tol luasnya kurang lebih 7991 m², jadi yang jadi masalah ganti rugi jalan tol adalah luas tanah yang kurang lebih 7991 m² senilai Rp. 9 Milyar;
 - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi membantu membuatkan sertifikat Asneldawati /Tergugat I;
 - Bahwa dahulu saksi bekerja di nagari selama 23 tahun sebagai Kaur Umum, sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi dan hanya menerima jasa dalam pengurusan sertifikat, saksi yang mengurusnya ke BPN setelah persyaratan dan surat-suratnya sudah lengkap;
 - Bahwa upah saksi dalam pengurusan sertifikat tersebut yaitu pada tahun 2018 sewaktu saksi mengurus sertifikat Asneldawati/Tergugat I didalam 1 (satu) hektar tanah saksi mendapat upah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi status tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi, saksi mengetahuinya hal tersebut dari Asneldawati /Tergugat I, karena pada saat mengurus sertifikat saksi melihat dari Ranji bahwa tanah tersebut tanah pusaka tinggi;
 - Bahwa sertifikat yang saksi urus tersebut belum terbit atau keluar, karena ganti rugi tanah jalan tolnya belum dibayar;

- Bahwa saksi mengetahui ganti rugi tanah jalan tol tersebut 9 Milyar tersebut dari Asneldawati /Tergugat I dan Saksi tidak tahu bagaimana status uang yang 9 Milyar tersebut sekarang;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat tanah objek perkara dulunya dan tanah tersebut sekarang sudah dijadikan jalan tol;
- Bahwa setahu saksi tidak semua tanah yang luas 4,5 hektar tersebut semuanya jadi jalan tol, yang dijadikan jalan tol luasnya hanya kurang lebih 7991 m² senilai 9 Milyar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Roslaini/Penggugat, saksi tidak ada hubungan dengan Roslaini/Penggugat, tanah saksi hanya sepadan dengan tanah Roslaini/Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut adalah milik Asneldawati /Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Asneldawati /Tergugat I yang menguasai tanah pusaka tinggi tersebut, bagian dari sanak ibu Asneldawati /Tergugat I yaitu Muzahir, Khaidir, Roslaini dan bagian dari Siti Asar adalah Asmar Yunus, Aditya Warman, Arnidawati, Iskandar, Asneldawati;
- Bahwa Penggugat ada minta bantuan kepada saksi untuk pengurusan sertifikat tanahnya, tetapi tanah yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak yang lain yang menemui saksi dalam pengurusan tersebut, karena saksi langsung yang mengurusnya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang 4,5 hektar tersebut Atas nama 3 (tiga) orang, dimana pemecahannya tetap dengan nama 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa tanah yang 4,5 hektar tersebut terbelah yang dapat jalan tol, dimana setengahnya habis untuk jalan tol dan setengahnya lagi masih atas nama yang akan disertifikatkan lagi;
- Bahwa setahu saksi yang terkena ganti rugi jalan tol juga termasuk rumah Asnelwati/Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi rumah yang kena ganti rugi tol hanya 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Roslaini /Penggugat lain lagi tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi sertifikat tersebut atas nama Asmar Yunus, Arnidawati, Asneldawati;
- Bahwa setahu saksi pada saat mengurus sertifikatnya tersebut diketahui oleh pihak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ikut menyetujui sertipikat tersebut atas nama Tergugat, mereka langsung menyetujuinya, dimana saksi sendiri yang minta KTP ke rumahnya, meminta KK ke 8 (delapan) orang tersebut, besoknya saksi langsung membuat surat-suratnya dan besok sorenya saksi antar lagi surat-surat tersebut ke Asneldawati/Tergugat I, saksi sendiri juga minta tangan ke rumah Roslaini/Penggugat dan saksi pernah mengatakan sama Roslaini/Penggugat bahwa Asneldawati/Tergugat I mau membuat sertifikat dan Roslaini /Penggugat menjawab tidak apa-apa karena tanah tersebut sudah menjadi bagian Asneldawati/Tergugat I, kemudian saksi minta KTP dan KK Roslaini/Penggugat dan dikasih oleh Roslaini/Penggugat dan ke 8 (delapan) orang tersebut juga ada KTP dan KK nya sama saksi;
- Bahwa saksi hanya mengurus sertifikat dan belum ada ganti rugi jalan tol;
- Bahwa didalam surat persetujuan kaum Roslaini/Penggugat ada menanda tangani surat tersebut (diperlihatkan bukti surat T.I,II,III-2);
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama 3 (tiga) orang yaitu Asneldawati, Asmar Yunus dan Arnidawati, persetujuan oleh kaum, kaum nya berjumlah 8 (delapan) orang ini diperuntukkan untuk sanak kemenakan yang 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi ganti rugi jalan tol masuk bagian dari tanah yang 4,5 hektar tersebut;
- Bahwa setahu saksi Roslaini/Penggugat menanda tangani surat persetujuan kaum pada tanggal 16 April 2018;
- Bahwa sebelum menanda tangani surat persetujuan kaum tersebut KTP Roslaini /Penggugat sudah dikasihkan kepada saksi, sedangkan KK dikasihkan kepada saksi tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi Roslaini /Penggugat 4 (empat) orang bersaudara yaitu Muzahir, Renoaini, Khaidir dan Roslaini;

- Bahwa setahu saksi Siti Asar bersaudara berjumlah 5 (lima) orang yaitu Asmar Yunus, Aditya Warman, Arnidawati, Iskandar dan Asneldawati;
- Bahwa didalam surat persetujuan kaum setahu saksi ada tangan Muzahir, Khaidir tidak ada tanda tangan karena sudah almarhum dan Renoaini juga ada menanda tangani surat persetujuan kaum tersebut;
- Bahwa setahu saksi Mamak kepala warisnya ada yaitu Iskandar;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat persetujuan kaum tersebut ada disebutkan mamak kepala warisnya yaitu Iskandar dan Iskandar saudara dari Asneldawati, Asmar Yunus, Aditya Warman dan Arnidawati;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat penunjukan mamak kepala waris dari kesepakatan bersama bahwa Iskandar mamak kepala warisnya, adanya di alas hak saja;
- Bahwa Saksi disuruh minta tanda tangan kepada Roslaini/Penggugat oleh Asneldawati/Tergugat I minta tanda tangan kepada Roslaini /Penggugat, sebelum tanda tangan saksi minta data dulu kepada Roslaini /Penggugat berupa KTP dan KK saja, sedangkan Ranji Asneldawati/Tergugat I yang menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa Roslaini/Penggugat ada meminta kembali berkas-berkasnya kepada saksi karena Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I bertengkar maka Roslaini/Penggugat meminta kembali berkas-berkasnya kepada saksi;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah Roslaini/Penggugat, Roslaini/Penggugat sedang memasak didapur, tidak ada orang didalam rumahnya, dia sendirian saja dirumah dan tidak ada anaknya dirumah, pintu rumahnya dalam keadaan tertutup sewaktu saksi datang, kemudian saksi ketuk pintu rumahnya lalu Roslaini /Penggugat keluar, Roslaini/Penggugat menanyakan kepada saksi apa kabar wel lalu saksi jawab mau menanda tangani surat si nen, kemaren kan Roslaini/Penggugat telah kasih KTP kepada saksi jadi Roslaini/Penggugat menanda tangani persetujuan kaum, kemudian Roslaini/Penggugat langsung menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dan mengatakan bahwa Iskandar bukan mamak kepala waris sewaktu mereka menanda tangan surat persetujuan kaum tersebut, mereka

langsung menanda tangani surat persetujuan kaum tersebut dan tidak ada di antara mereka yang komplain;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan bukti surat berupa bukti diberi tanda T-VI-1 sampai dengan bukti T-VI-2 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Daftar Normatif pengadaan Tanah pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200-Sta 36+600) di Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/DN-PT.TOL/IV/2023 tanggal 5 April 2023 Nis 60, telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-VI-1;
2. Foto copy Peta bidang Tanah Nomor 13/2020-REVISI tanggal 5 April 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-VI-2;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat lainnya tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa VIII tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 12 Juli 2023 menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwasanya Penggugat menolak untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan alasan Penggugat dalam hal ini hanya menuntut untuk pembagian ganti rugi terhadap tanah yang terkena jalan tol (penggantian sejumlah uang) dan bukan tentang hak kepemilikan dengan demikian pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat-tergugat tersebut diatas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III dan Tergugat VIII telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 14 September 2023, sedangkan Tergugat lainnya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM GUGATAN ASAL/KONVENSIS:

a. Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya juga mengajukan tuntutan provisi, dimana Penggugat menginginkan untuk Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII untuk menipkan secara Konsinyasi Pembayaran Gati Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dan menanggihkan Pembayaran Gati Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) sampai perkara ini ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap;

Menimbang, bahwa tentang putusan provisi (*provisionele beschikking*) diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg dan putusan Provisi pada hakikatnya merupakan suatu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara yang tunduk pada pembuktian, akan tetapi hanya mengenai tindakan sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim karena sudah termasuk dalam pembuktian pokok perkara, maka tidak memenuhi syarat secara hukum untuk tuntutan Provisi tersebut dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Provisi tersebut adalah adil dan patut menurut hukum dinyatakan ditolak;

b. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, II, dan III, mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

- 1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (Diskualifikasi Persona Standi in Judicio);**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat, ternyata yang menjadi objek perkara dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah “Sebidang tanah harta pusaka tinggi kaum yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman seluas lebih kurang 7.891 m²” dan menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan gugatan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi kaum haruslah diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bersangkutan, dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo, bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya atau seseorang yang diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya berdasarkan persetujuan seluruh anggota kaum, oleh sebab itu jelas Penggugat tidak berkapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Terhadap dalil Eksepsi, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa menurut Penggugat mengenai Legal Standing Pihak yang berwenang untuk mewakili kaumnya mengajukan gugatan kepada pihak diluar kaumnya dimana Mamak Kepala Warislah yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Perwakilan kaumnya untuk mengajukan Gugatan kepada Pihak diluar kaumnya dalam hal tanah harta Pusaka Tinggi, bukanlah prihal sengketa antara anggota kaum yang berperkara perihal hak masing-masing sebagai yang berhak atas Pusaka Tinggi dalam kaumnya bahwa siapa pun anggota kaum yang merasa sebagai anggota suatu kaum secara hukum mempunyai Legal standing untuk mengajukan Gugatan guna meneguhkan dan mempertahankan haknya masing-masing atas Pusaka tinggi yang dipersengketakan tersebut termasuk dalam Perkara Incasu, dengan demikian Eksepsi Tergugat I, II dan III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dari apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut Majelis Hakim melihat dari hal tersebut diatas apakah Penggugat dalam hal ini mempertahankan haknya terhadap harta pusaka tinggi diluar kaumnya atau bertindak atas haknya didalam harta pusaka tinggi kaummnya tersebut, sehingga secara legal stading

mengajukan haknya masing-masing yang dipersengketakan, dilihat dari hal tersebut dan untuk kemanfaatan bagi pihak masing-masing, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa terhadap eksepsi pertama tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga patutnyalah eksepsi pertama ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan terhadap harta pusaka tinggi dalam kaum harus melibatkan peran Mamak Kepala Waris dalam kaum, dihubungkan dengan fakta bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan objek perkara harta pusaka tinggi dalam kaum, Penggugat tidak melibatkan atau tidak menarik Mamak Kepala Waris dalam kaum sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga jelas terhadap gugatan yang demikian itu adalah gugatan yang cacat hukum karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), atas dasar itu sangat beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa Penggugat telah menggugat seluruh anggota kaum dalam ranji kaum Penggugat dan Tergugat dimana ada laki-laki dalam ranji tersebut, sehingga eksepsi Tergugat I, II, dan III adalah mengada-ada dan mencari-cari alasan yang tidak berdasar secara hukum khususnya hukum adat. bahwa oleh karena itu maka bantahan Tergugat I, II dan III haruslah dinyatakan tidak berdasar dan tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Eksepsi kedua Tergugat I, II, dan III ini masih ada kaitannya dengan Eksepsi kesatu yang menyatakan bahwa yang mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum seharusnya di gugatan tersebut diajukan oleh Mamak kepala waris sehingga eksepsi kedua Tergugat I, II, dan III menyatakan bahwa ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini masih akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pokok perkara terkait dengan apakah gugatan ini menyangkut harta pusaka tinggi yang seharusnya diajukan oleh Mamak kepala waris, namun dalam hal ini para penggugat sebagai pihak yang

mengajukan gugatan dalam perkara ini dapat menentukan pihak mana yang ditarik dalam gugatannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 197, menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya sehingga berdasarkan asas hukum perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang ingin di gugat oleh Para Penggugat sepenuhnya merupakan kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukannya siapa yang dirasa Para Penggugat merugikan hak nya tersebut, sehingga patutnyalah eksepsi kedua ini dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa surat gugatannya Penggugat mendalilkan tentang luas bidang tanah yang menjadi objek yang diperkarakannya, yaitu bidang tanah seluas ± 7.981 m² dengan NIS 41 yang terletak di Kayu Kapur, Korong Kabun, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang mana Penggugat juga mendalilkan bahwa diatas bidang tanah tersebut telah berdiri sebuah bekas bangunan Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII atas izin Penggugat beserta Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan pasti, berapa luas bidang tanah yang terpakai oleh bekas bangunan Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII tersebut, Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas pada bagian mana letak bekas bangunan Sekolah Dasar tersebut serta batas-batasnya, sehingga atas dasar itu, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang demikian itu cacat formil karena tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa selanjutnya, dalam surat gugatannya pada halaman 4, Penggugat mengajukan tuntutan provisionil berupa tuntutan agar Majelis Hakim memerintahkan untuk menitipkan uang ganti rugi secara konsinyasi, dan disatu sisi, Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan untuk menanggungkan pembayaran ganti kerugian, sehingga tuntutan provisionil yang diajukan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan membingungkan, apakah Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan untuk menitipkan uang ganti kerugian secara konsinyasi, atau Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan

untuk menanggihkan pembayaran uang ganti kerugian. Atas dasar itu jelas gugatan Penggugat yang demikian itu adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*)

Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa para Penggugat tidak berkewajiban menjelaskan berapa luas tanah yang terpakai oleh bangunan sekolah tersebut termasuk letak batas-batasnya karena yang menjadi objek gugatan Penggugat pada intinya seluruh luas tanah objek Perkara seluas Kurang lebih 7.981 M² termasuk tanah bangunan sekolah yang ada didalamnya;

Bahwa Petitum Provisi Penggugat Incasu dimana pada Pokoknya dalam Provisi Penggugat meminta agar menanggihkan Pembayaran karena adanya Gugatan dalam Perkara Incasu serta oleh karena adanya Gugatan ini maka Uang Ganti Rugi Tol dititipkan secara Konsinyasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, hal ini tidaklah bertentangan satu sama lain karena Tuntutan Provisi adalah Tuntutan mengenai tindakan Pendahuluan untuk kepentingan Penggugat sebelum Putusan akhir dijatuhkan, berdasarkan hal sebagaimana diatas maka dapatlah dilihat bahwa Bantahan Tergugat I, II, dan III mengada-ada dan tidak berdasar maka oleh karena itu bantahan Tergugat I, II, dan III a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap eksepsi ketiga tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang harus di buktikan terlebih dahulu apakah dalil Penggugat tersebut sudah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau tidak, sehingga patutnyalah eksepsi ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya pada halaman 3 poin angka 6, Penggugat menyatakan "Bahwa diatas tanah a quo telah berdiri sebuah bekas bangunan Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII atas izin Penggugat beserta Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V", yang mana tanah tempat berdirinya bekas Sekolah Dasar yang didirikan oleh Tergugat VIII sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, seluas 1.000 m² (seribu meter persegi)-nya saat ini sedang diklaim pula sebagai milik

Tergugat VIII, karena bidang tanah tersebut tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Tergugat VIII, dihubungkan dengan adanya tuntutan Penggugat yang meminta seperdua bagian atas seluruh bidang tanah obyek perkara, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut prematur (*ada suatu sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum gugatan a quo dapat untuk diajukan*), karena harus dituntukan terlebih dahulu, apakah tanah seluas 1.000 m² yang di atasnya berdiri bekas bangunan Sekolah Dasar tersebut masih merupakan bidang harta seperti yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, atau milik Tergugat VIII karena tercatat dalam KIB milik Tergugat VIII. Atas dasar itu jelas gugatan Penggugat yang demikian itu adalah gugatan yang cacat formil karena prematur, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa perihal klaim Tergugat VIII secara lisan atas bangunan Sekolah tersebut juga tidak dapat menghalangi gugatan a quo dalam Penunaian hak Penggugat Incasu atas tanah objek Perkara Incasu karena yang Tercatat di Tergugat VI mengenai NIS Penggantian keseluruhan tanah a quo atas nama Tergugat I termasuk yang diklaim secara sepihak secara lisan oleh Tergugat VIII atas nama Tergugat I dan Tergugat VIII, artinya disini ada kompensasi ganti rugi yang diterima Tergugat I atas tanah a quo yang mana Penggugat juga mempunyai hak atas kompensasi ganti rugi Tol tanah kaum objek Perkara Incasu yang diterima oleh Tergugat I, disini Penggugat sudah jelas meminta $\frac{1}{2}$ (*Seperdua*) ganti rugi Pembangunan Jalan Tol dengan NIS. 41 atas nama Asneldawati (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa eksepsi keempat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat terhadap penggantian keseluruhan tanah perkara a quo atas nama Tergugat I juga termasuk yang diklaim secara sepihak secara lisan oleh Tergugat VIII atas nama Tergugat I dan Tergugat VIII dimana ada kompensasi ganti rugi yang diterima Tergugat I yang mana kompensasi ganti kerugian tol Penggugat sudah jelas meminta $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) ganti rugi

pembangunan jalan tol, menurut hemat Majelis terhadap permasalahan yang demikian, sudah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi keempat Tergugat I, II dan III, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan seluruh dalil eksepsi Tergugat I, II dan III dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabnya Tergugat VIII mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Error In Persona (Persona Stadi In Judicio);

Bahwa menurut hukum tindakan dari pihak Penggugat (Roslaini) memposisikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman selaku Tergugat VIII adalah suatu tindakan kekeliruan, karena proses pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut diatas bukan kewenangan dari Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman), Sedangkan untuk proses pembayaran ganti kerugian dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (KP2T) yang dimana dalam perkara *a quo* tercatat selaku Tergugat VI;

Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa Tergugat VIII mempermasalahkan alasan kenapa ia ditarik oleh Penggugat. Bahwa Tergugat VIII juga mempunyai bekas bangunan sekolah Dasar diatas tanah objek Perkara Incasu yang juga dikalim oleh Tergugat VIII sebagai miliknya. Bahwa keikut sertaan Tergugat VIII dapat memberikan titik terang guna penyelesaian sengketa incasu sebagai Pihak yang juga merasa berhak atas bangunan Sekolah tersebut;

2. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Roslaini) tidak jelas serta kabur oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada Posita gugatan tidak menjelaskan keterkaitan Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) dalam

dalil-dalil gugatan Penggugat secara jelas dan terperinci serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman) sehingga dijadikan subjek hukum oleh Penggugat dalam gugatannya, Begitupun terhadap dalil-dalil pada Petitum Penggugat juga tidak ada yang mendalilkan hal apa yang dituntut oleh Penggugat (Roslaini) kepada Tergugat VIII (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman), Maka berdasarkan hal tersebut telah terjadi tumpang tindih terhadap maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat (Roslaini) tersebut karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sehingga patut dianggap atau dinyatakan gugatan Penggugat pada perkara *a quo* kabur serta tidak jelas (*Een Duiddelijke En Bepaalde Conclusie*);

Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa terhadap bantahan Tergugat VIII *a quo* maka perlu dijelaskan bahwa dalam Perkara Incasu Tergugat VIII juga mempunyai bekas bangunan Sekolah yang juga diklaim sepihak oleh Tergugat VIII sebagai masih miliknya. Oleh karena itu maka Tergugat VIII sebagai salah satu yang berkepentingan dan terkait atas tanah perkara incasu, sehingga Tergugat VIII juga harus ditarik dalam Perkara Incasu;

Menimbang, bahwa eksepsi kesatu dan kedua dari Tergugat VIII tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara keseluruhannya adalah sebagai berikut;

Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatannya terhadap tanah objek perkara tersebut, dengan alasan bahwa harta yang sekarang sudah menjadi jalan Tol tentunya dengan penggantian sejumlah uang terhadap tanah yang terkena proyek pembuatan jalan tol tentunya pemerintah akan menyerahkan kepada orang yang memang menjadi pemilik dari tanah yang dilewati oleh jalan tol tersebut, sehingga eksepsi Tergugat VIII tersebut masuk kedalam pokok perkara yang akan terlebih dahulu membutuhkan pembuktian yang mendalam sehingga bisa dinyatakan siapa yang berhak terhadap objek perkara tersebut, sehingga Eksepsi Tergugat VIII dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan seluruh dalil eksepsi Tergugat VIII dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabnya Tergugat IX mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Error In Persona (Persona Stadi In Judicio);

Bahwa Gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat selaku pihak yang menetapkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dalam pembangunan ruas Jalan Tol Padang-Pekanbaru dan sekaligus merangkap sebagai anggota dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam proyek pembangunan ruas Jalan Tol Padang-Pekanbaru. PT.Hutama Karya (Persero) selaku pihak yang ikut terlibat dalam penetapan lokasi dan sekaligus pelaksana pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru, serta Penggugat tidak mengikut sertakan Kantor Jasa Penilaian Publik selaku pihak yang ditunjuk dalam penilaian dan penentuan biaya ganti rugi tanah yang terkena dalam pembangunan ruas Tol Padang-Sicincin. Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut secara hukum gugatan yang diajukan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*).

Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa Penggugat tidak Perlu lagi menggugat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena merupakan anggota Tergugat VI yang dalam hal ini bagian dari Tergugat VI. Penggugat juga tidak perlu menggugat PT Hutama Karya (Persero) karena Gugatan Incasu tidak terkait dengan teknis Pengerjaan Jalan Tol oleh PT. Hutama Karya (Persero) serta telah terwakili oleh Tergugat VI. Penggugat juga tidak perlu menggugat Kantor Jasa penilai Publik karena gugatan Incasu Perihal Pembagian hasil ganti rugi Tol atas tanah Objek sengketa Incasu bukan terkait kewenangan penentuan dan Penetapan Nilai tanah secara Tata Usaha dan administrasi negara;

Menimbang, bahwa eksepsi kesatu Tergugat IX tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat menggugat seseorang atau instansi yang dirasa Penggugat ada merugikan haknya, maka

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 197, menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya sehingga berdasarkan asas hukum perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang ingin di gugat oleh Para Penggugat sepenuhnya merupakan kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukannya siapa yang dirasa Para Penggugat merugikan hak nya tersebut, sehingga patutnyalah eksepsi kesatu ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Error In Persona;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita Point 16 menyatakan “bahwa oleh karena Penggugat juga berhak atas ganti rugi tanah a quo maka Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII wajib membayarkan seperdua ganti rugi Pembangunan Jalan Tol NIS.41 atas nama **Asneldawati** (Tergugat I) yaitu Rp9.030.877.400: 2 yaitu senilai sama dengan Rp4.515.438.700,- (empat milyar lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat dan sisanya kepada Tergugat I”. Dan Petitum Penggugat Point 7 yang “Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII wajib membayarkan seperdua ganti rugi Pembangunan Jalan Tol NIS.41 atas nama **Asneldawati** (Tergugat I) yaitu Rp9.030.877.400: 2 yaitu senilai sama dengan Rp4.515.438.700,- (empat milyar lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat dan sisanya kepada Tergugat I” adalah pernyataan yang keliru. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak merupakan Kewenangan dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini adalah Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat dan Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Kemen PUPR) sehingga terkait dengan perintah untuk membayarkan ganti kerugian atas pengadaan tanah jalan Tol Padang-Pekanbaru bukan merupakan kewenangan dan tanggungjawab Tergugat IX.

Bahwa berdasarkan gugatan diatas, dapat dikualisir gugatan Penggugat Error In Persona dalam menentukan kedudukan dan kewenangan dari Para Tergugat pada perkara a quo sehingga patut kira Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa Pengadilan Negeri sebagai lembaga Yudicative yang secara hukum berwenang mengadili dan memutus sengketa yang dihadapkan kepadanya termasuk untuk memerintahkan kepada siapa pembayaran ganti rugi Tol Incasu tersebut dibayarkan. Selain itu Penggugat dalam Petitumnya juga melibatkan semua pengambil keputusan baik Tergugat VI, VII dan Tergugat IX untuk membagi dua uang ganti rugi Tol Incasu oleh karena itu disini tidak ada kekurangan atau salah penentuan subjek hukumnya karena yang mana saja yang merasa berwenang dapat diperintah oleh Putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap eksepsi kedua tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang harus di buktikan terlebih dahulu, sehingga patutnyalah eksepsi kedua ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan seluruh dalil eksepsi Tergugat IX dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan seluruh dalil eksepsi Tergugat I, II, III, VIII, dan IX dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

Menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah keluarga satu kaum seharga Pusaka Tinggi dalam Ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun kecamatan batang anai Kabupaten Padang Pariaman, sama-sama dari keturunan nenek yang sama bernama Kasima, Ibu Penggugat bernama Renolai (Alm) anak kandung dari Kasima sedangkan ibu kandung dari Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V bernama Siti Asar (alm) anak kandung dari Kasima, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V mempunyai tanah harta pusaka tinggi kaum yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman seluas Kurang lebih 7.981 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Farida;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Roslaini / Tanah ini Juga;
- Sebelah Barat : berbnatas dengan Saluran Air / Bandar hidup / Sungai kecil;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;

Bahwa terhadap harta tersebut, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sama-sama berhak atas tanah harta pusaka tinggi tersebut, bahwa dengan etiket tidak baik Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V hendak menguasai tanah tersebut secara sepihak;

Bahwa tanah objek perkara terkena proyek jalan Tol-Padang-Pekanbaru, Penggugat dan Tergugat I terdata sebagai penerima ganti rugi pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, maka Terggugat I secara sendiri meninggalkan Penggugat mengajukan sebagai penerima ganti rugi dengan keluarnya Nis 41 atas nama Asneldawati dengan nilai penggantian sebesar kurang lebih adalah Rp9.030.877.400,- (*Sembilan Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*)

Bahwa terhadap penggantian uang tersebut, Tergugat I tidak melibatkan Penggugat dalam hal pengurusan dan meninggalkan Penggugat dengan tujuan tidak membayarkan hak Penggugat atas tanah a quo;

Dengan hal tersebut maka Penggugat secara hukum berhak juga menerima pembayaran ganti rugi tersebut;

Sedangkan menurut Tergugat I, II dan III, menolak dengan tegas dalil yang di gugat oleh Penggugat yang menyatakan bagian dari harta pusaka

tinggi kaum penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, namun tanah harta pusaka tinggi kaum tersebut telah di *ganggam bauntuakan* (dibagi atau telah diperuntukkan) kepada Almh. Siti Asar (Ibu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dan Almh. Renoali (Ibu Penggugat), yang mana objek yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan bagian yang telah diperuntukkan (*diganggam bauntuakan*) kepada Almh. Siti Asar (Ibu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), sementara bagian bidang tanah harta pusaka tinggi yang *diganggam bauntuakan* (diperuntukkan) untuk Almh. Renoali (Ibu Penggugat) terletak disebelah selatan dan berbatas langsung dengan objek yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga terhadap bidang tanah yang dijadikan objek dalam perkara a quo tidak terdapat lagi hak Penggugat ataupun hak dari keturunan Almh Renoali;

Bahwa bidang tanah yang telah diperuntukan untuk Almh. Renoali (bagian Penggugat) yang berada disebelah selatan dan berbatas langsung dengan bidang tanah yang dijadikan objek dalam perkara a quo oleh Penggugat, yang juga terdampak pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dan mendapatkan ganti kerugian, yang mana Penggugatlah yang telah menerima uang ganti kerugiannya tanpa pernah membaginya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai keturunan dari Almh. Siti Asar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat-Tergugat, maka menimbulkan kewajiban Penggugat, untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil pokok sangketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sangketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

- "Apakah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, satu kaum dalam Ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang mempunyai tanah harta Pusaka Tinggi, yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang terkena penggantian jalan Tol Padang-Pekanbaru yang belum dibagi?
- Dan apakah perbuatan Tergugat I (Asneldawati) yang tidak melibatkan Penggugat dalam pengurusan ganti rugi pembangunan

jalan Tol NIS. 41 atas nama Asneldawati (Tergugat I) adalah Perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, Penggugat maupun Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun saksi sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** berupa Ranji Kaum Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa ranji tersebut menerangkan tentang silsilah orang-orang dari Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, bukti ini untuk membuktikan Penggugat orang kaum dari Padi Suku Koto Korong Kabun Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, namun bukti ini tidak ada membuktikan objek perkara harta dari kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-2** berupa Foto copy Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tertanggal 20 Juni 2023, setelah Majelis Hakim perhatikan isinya menerangkan tentang sebidang tanah kaum (Objek perkara) yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 7.981 M2 sampai saat ini belum dibagi, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim akan mengkaji bukti surat bertanda P-2 tersebut secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa bukti P-2 berupa surat keterangan dari Wakil Ketua KAN Sungai Buluah letak tanah objek perkara dan juga menerangkan bahwa harta Pusaka Tinggi Kaum dari Anduang Kasima sampai saat ini belum di bagi dan sampai saat ini belum ada pembagian atas tanah harta Pusaka Tinggi tersebut di buat secara Tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama bukti bertanda P-2 ini merupakan surat keterangan saja dan bukti ini menurut Majelis Hakim dapat dinilai sebagai bukti permulaan surat dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, namun bukti ini juga belum bisa membuktikan objek perkara harta dari kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P- 3- P- 4** berupa surat dari Penggugat Roslaini (Ros) tidak pernah menandatangani surat

kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 16 April 2018 dan memungkirinya dengan tanda tangan yang hampir mirip dengan tanda tangannya dalam surat tersebut, dan bukti P-4 erat kaitannya dengan bukti surat bertanda T-3 yaitu berupa surat pengaduan tindak pidana pemalsuan dan/atau mempergunakan surat palsu ke Dirreskrim Polda Sumatera Barat tanggal 4 September 2023, bukti P-3 ini yang menyatakan bahwa Penggugat Roslaini (Ros) tidak pernah menandatangani surat kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 16 April 2018 jika dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sukarti yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi yang membantu membuat sertifikat atas nama Asneldawati /Tergugat I, Penggugat ada minta bantuan kepada saksi untuk pengurusan sertifikat tanahnya, tetapi tanah yang lain, pada saat saksi saat mengurus sertifikatnya tersebut diketahui oleh pihak Penggugat, pada saat pengurusan sertifikat tersebut Penggugat ikut menyetujui sertifikat tersebut atas nama Tergugat, mereka langsung menyetujuinya, dimana saksi sendiri yang minta KTP ke rumahnya, meminta KK ke 8 (delapan) orang tersebut, besoknya saksi langsung membuat surat-suratnya dan besok sorenya saksi antar lagi surat-surat tersebut ke Asneldawati/Tergugat I, saksi sendiri juga minta tangan ke rumah Roslaini/Penggugat dan saksi pernah mengatakan sama Roslaini/Penggugat bahwa Asneldawati/Tergugat I mau membuat sertifikat dan Roslaini /Penggugat menjawab tidak apa-apa karena tanah tersebut sudah menjadi bagian Asneldawati/Tergugat I, kemudian saksi minta KTP dan KK Roslaini/Penggugat dan dikasih oleh Roslaini/Penggugat dan ke 8 (delapan) orang tersebut juga ada KTP dan KK nya sama saksi, jika dikaitkan dengan keterangan saksi tersebut terhadap bukti P-3 yang diajukan Penggugat tentang penyangkalan terhadap tidak pernahnya Penggugat Roslaini (Ros) menandatangani surat kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 16 April 2018 perlu bukti lain sebagai pendukung bukti ini sehingga dapat menguatkan dalil sangkalannya tersebut;

Bahwa terhadap bukti bertanda P-4 berupa surat pengaduan tindak pidana pemalsuan dan/atau mempergunakan surat palsu ke Dirreskrim Polda Sumatera Barat tanggal 4 September 2023, sampai saat perkara ini diputus, belum ada hasil apapun terkait dengan pengaduan Penggugat mengenai tindak pidana Pemalsuan pemalsuan dan/atau mempergunakan surat palsu, sehingga bukti ini di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini selain mengajukan bukti surat juga menghadirkan saksi-saksi sebanyak 3 orang yaitu Nurhayati, Haji Kamarullah (Hk) Dt. Tampang Hulu dan Fitriati, yang pokoknya menyatakan: Bahwa hubungan antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/Tergugat I adalah adik kakak sepupu, dimana antara ibu Roslaini/Penggugat dengan ibu Asneldawati/Tergugat I adalah adik kakak kandung, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terkena proyek jalan tol antara Roslaini/Penggugat dengan Asneldawati/ Tergugat I yang berkaitan dengan uang ganti rugi jalan tol tersebut, bahwa rumah Roslaini/Penggugat dekat dengan rumah Asneldawati/Tergugat I, bahwa tidak ada saudara yang lain menguasai tanah objek perkara selain dengan Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I, sekarang hanya pihak Roslaini/Penggugat dan pihak Asneldawati /Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara tersebut, bahwa jarak antara rumah Roslaini/Penggugat dan Asneldawati/Tergugat I berdekatan hanya dipisahkan dengan satu rumah dengan rumah orang lain, bahwa Roslaini/Penggugat dan Asneldawati /Tergugat I tinggal di tanah tersebut sudah lama sekali mereka tinggal di tanah tersebut, bahwa Asneldawati /Tergugat I dan Roslaini/ Penggugat tinggal di tanah objek perkara tersebut sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, saksi Penggugat tersebut juga belum dapat membuktikan dalil Penggugat terkait harta itu belum di bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menerangkan objek perkara aquo merupakan harta dari Kaum Penggugat, maka demi kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim juga perlu untuk mengkaji, mempertimbangkan serta menilai sebagian bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T.I,II,III-1 berupa copy Surat Ranji Keturunan Suku Koto Garis Keturunan Timbua, Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 16 April 2018 yang diketahui oleh mamak Adat Suku Koto, Wali Korong Kayu Kapur,

Ketua KAN Sungai Buluh dan Wali Nagari Sungai Buluh dan Mamak Pusako Iskandar, bukti ini jika di hubungkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 15 September 2014 yang juga di tanda tangani oleh mamak Adat Suku Koto, Wali Korong Kayu Kapur, Ketua KAN Sungai Buluh dan Wali Nagari Sungai Buluh dan Mamak Pusako Budi Anto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.I,II,III-1 dan bukti P-1 tersebut, menjadi persangkaan Hakim dengan telah di buatnya ranji yang berbeda dengan ditanda tangani dan di ketahui oleh mamak Adat Suku Koto, Wali Korong Kayu Kapur, Ketua KAN Sungai Buluh dan Wali Nagari Sungai Buluh dan Mamak Pusako yang berbeda sesuai dengan mamak kaum mereka masing-masing, maka dapat di simpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sudah ada pemisahan baik secara Ranji yang erat kaitannya dengan sako dan pusako;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.I,II,III-2 yaitu berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum tertanggal 16 April 2018, bukti bertanda T.I,II,III-3 yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bukti bertanda T.I,II,III-4 yaitu berupa Surat Keterangan No : 32/WN-SB/IV- 2018, yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sungai Buluh, bukti bertanda T.I,II,III-5 yaitu berupa Surat Keterangan Nomor: A.7/11/WN-SBS/II-2021 tertanggal 03 Februari 2021 oleh Wali Nagari Sungai Buluh Selatan, bukti bertanda T.I,II,III-4 yaitu berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum tertanggal 03 November 2020, yang diketahui dan disahkan oleh Mamak Adat Suku Koto, Wali Korong Kayu Kapur dan Ketua KAN Sungai Buluh serta Wali Nagari Sungai Buluh Selatan, bukti-bukti tersebut diatas bisa di simpulkan bahwa harta tersebut telah dibagi hal ini di dasari juga terhadap beberapa surat yang diketahui dan ditanda tangani oleh Datuk Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V yaitu Datuk Tumanggung Sati;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Sumatera Barat yang dimaksud ganggam bauntuak menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi adalah tetap harta pusaka tinggi, hanya pengolahan dan pengambilan hasilnya saja untuk anggota kaum tetapi apabila akan digadaikan harus sakato kaum seluruhnya (P.T Bukittinggi tanggal 9

Nopember 1967 No. 63/1967 PT.BT, MA tanggal 10 Mai 1969 No.517 K/Sop/1968);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim menelaah terhadap pokok perkara tersebut, dengan telah dibuatnya kesepakatan kaum oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V terkait dengan telah ditanda tangani oleh anggota kaum dalam hal ini bukti bertanda T.I,II,III-2 tersebut, sudah bisa di ambil kesimpulan bahwa harta tersebut sudah ganggam bauntuak;

Bahwa selain itu antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V telah menguasai objek sengketa secara masing-masing dalam jangka waktu yang sudah lama yaitu berkisar sejak tahun 1984, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V telah menguasai secara terus menerus tanpa ada gangguan atau kendala dengan cara menggarap dan membangun rumah diatas objek perkara, dengan rentang waktu yang bergitu lama antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V tidak pernah terjadi keributan terhadap penguasaan objek perkara, namun Penggugat baru meributkan setelah objek perkara terkena pembangunan Jalan tol Padang-Pekanbaru, sehingga hal ini di yakini juga mereka sudah menempati objek masing-masing sesuai dengan peruntukan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V menghadirkan (dua) orang saksi yaitu Zainal dan Sukarti menerangkan yang pada pokoknya adalah tanah yang di sengkatakan tersebut adalah kaum dari Datuak Tumanggung Sati, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah tersebut dengan cara tinggal ditanah tersebut dengan membuat rumah dan yang membuat rumah adalah orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanah tersebut adalah dari tanah pusaka tinggi kaum suku Koto Datuk Tumanggung Sati, bahwa saksi mendengar tanah tersebut sudah dibagi karena dahulunya saksi pernah bekerja sama Kutar, kakak Kutar adalah Datuk Tumanggung Sati, dia pernah bilang dari pada ribut-ribut dengan masalah ini lebih baik dibagi dua saja tanah tersebut, setahu saksi Antara Kutar dan Siti Asar sudah mendapat bagiannya masing-masing dan ini yang dibilang *ganggam lah bauntuak pagang bamasiang, hiduik bapadok*;

Bahwa dengan demikian Tergugat I, II, dan III mampu membuktikan dalil dari jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan menurut hukum, Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, maka terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari Tergugat-Tergugat lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak perlu Majelis Hakim kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak sehingga Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, II III, VIII dan IX, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023** oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H., dan Feri Anda, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** dihadiri oleh Evasri Kurniati, S.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DTO

Dewi Yanti, S.H.,

DTO

Zulfadly, S.H., M.H.

DTO

Feri Anda, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DTO

Evasri Kurniati, S.H

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	70.000,-
3	PNBP Panggilan pertama	Rp.	100.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp.	6.230.000,-
6	Materai	Rp.	10.000,-
7	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Pengadilan Negeri Pariaman
Panitera Tingkat Pertama
Hartini S.H. - 198003142007042001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman. ke- 61 dari 61. Putusan No. 17/Pdt.G/2023/PN.Pmn